KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi IX usul restorative justice atasi konflik pengajar & siswa, RUU Sisdiknas didorong akhiri kriminalisasi guru
Tanggal : Kamis, 09 April 2026
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Komisi IX Usul Restorative Justice Atasi Konflik Pengajar & Siswa

RUU Sisdiknas Didorong Akhiri Kriminalisasi Guru

Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad mengusulkan penambahan klausul hak mendisiplinkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri tren kriminalisasi terhadap guru.

FOTO: IG PRIBADI

Habib Syarief Muhammad

DIA mengatakan, RUU ini akan melindungi ruang profesional pendidik dalam menjalankan fungsi pembentukan karakter siswa. "Negara tidak boleh membiarkan guru bekerja dalam bayang bayang ketakutan," ujar Habib Syarief di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Sebagai informasi, RUU Sisdiknas masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah berumur 13 tahun. Beleid ini akan menggabungkan tiga Undang Undang (UU), yaitu Sisdiknas, Guru & Dosen, Dikti. Fokus utamanya mencakup wajib belajar 13 tahun, peningkatan kesejahteraan guru, integrasi anggaran 20 persen, dan fleksibilitas pendidikan tinggi

Habib Syarief melanjutkan, tanpa perlindungan hukum yang jelas, fungsi pendidikan akan tereduksi dan hanya menjadi transfer pengetahuan tanpa pembentukan karakter. Karena itu, hak mendisiplinkan harus masuk dalam norma undang-undang sebagai benteng profesionalisme mereka.

Selain itu, ia menyoroti munculnya fenomena *defensive teaching* atau praktik pengajaran defensif. Artinya, para guru cenderung menghindari tindakan korektif terhadap siswa yang bermasalah karena dihantui kekhawatiran berhadapan dengan proses hukum.

"Jika dibiarkan, kultur litigasi (penyelesaian) yang reaktif ini dianggap akan mereduksi peran guru hanya sebatas penyampai materi akademik tanpa kemampuan membangun kedisiplinan," ujar politikus PKB ini.

Diketahui, sepanjang periode 2020 hingga 2024, tercatat lebih dari 120 kasus kriminalisasi guru yang berawal dari tindakan pendisiplinan. Selain itu, merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Pada tahun 2024 terdapat 1.378 pengaduan terkait hak anak yang berujung pada konflik hukum antara wali murid dan pendidik.

Berdasarkan data dan fakta di atas, Habib Syarief menyebut, ada kekosongan norma sehingga butuh penguatan. Selama ini guru menjadi ragu untuk menegur siswa karena khawatir ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum. Padahal, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 1554 K/Pid/2013 telah memberikan preseden kuat mendisiplinkan murid adalah bagian dari kewajiban profesional guru.

Dia menegaskan, hukum pidana seharusnya diposisikan sebagai ultimum remedium atau sarana terakhir. Negara wajib menghadirkan batasan yang tegas untuk membedakan antara tindakan kekerasan dengan tindakan pendisiplinan yang bersifat pedagogis, proporsional, dan terukur.

Untuk itu, Habib Syarief mendorong Komisi X DPR untuk merumuskan frasa "tindakan pendisiplinan pedagogis" secara eksplisit dalam draf RUU Sisdiknas. Tujuannya agar aparat penegak hukum memiliki batasan yang jelas, sehingga pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat lebih dikedepankan sebelum masuk ke ranah pengadilan.

Karena jika guru takut mendisiplinkan, maka yang terancam bukan hanya wibawa pendidikan, tetapi juga masa depan karakter generasi bangsa. "Negara harus hadir memberikan kepastian hukum agar guru dapat mendidik dengan tenang dan bertanggung jawab," tegasnya.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menambahkan, RUU Sisdiknas perlu mencantumkan terminologi "guru" dan menolak istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang multitafsir. Tujuannya untuk menjamin kesejahteraan pendidik dan kepastian administrasi di daerah.

Saat ini, ada beragam status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mulai dari pegawai penuh waktu hingga paruh waktu, yang berujung pada ketimpangan gaji dan kesejahteraan. Diharapkan, hanya ada satu status ASN untuk guru, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Meski aturan teknisnya diatur dalam perundangan lain, RUU Sisdiknas harus mengunci terminologi profesi guru dengan jelas," tegas Fikri, Rabu (8/4/2026).

Fikri menilai, ketidakjelasan istilah ASN dalam regulasi saat ini juga terbukti menyulitkan Pemerintah Daerah (Pemda) secara administratif. Pemda kerap kebingungan dalam mengajukan kuota atau formasi pendidik. Imbasnya, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) tidak kunjung bertambah atau tersinkronisasi dengan baik.

"Jadi kami tidak mentolerir istilah-istilah ASN yang tidak jelas sumbernya masuk ke RUU Sisdiknas. Guru harus memiliki posisi tertinggi," tegas politikus PKS ini.

Selain itu, Fikri ingin agar guru non-PNS mendapatkan kepastian status, kesejahteraan, dan jaminan sosial yang sepadan dengan martabatnya. Marwah guru dikembalikan sebagai profesi tunggal yang memiliki derajat tertinggi di tengah masyarakat. "Hal ini berkaca pada kesuksesan sistem pendidikan di Finlandia," ujar legislator asal Jawa Tengah ini. ■ TIF